



PUTUSAN

Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , NIK 6306021011050003, tempat tanggal lahir Tayub, 06 September 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, RT.003 RW.003, Desa Sukojembar, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutowijoyo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rost & Partners, beralamat di Perumahan Istana Tegal Besar Blok A 08, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor 5833/Adv/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi**;

Lawan

**TERMOHON** , NIK 3509255401040001, tempat lahir tanggal lahir Jember, 14 Januari 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Tengah, RT.003 RW.012, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr. tertanggal 14 Oktober 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Selasa, 26 Desember 2023 Nomor: 3509251122023009 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan disahkan 26 Desember 2023, status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia (*bakda dukhu*), kurang lebih 1 bulan dengan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah Termohon, dikaruniai anak 1 bernama Muhammad Arfatan Alfari;
3. Bahwa kurang lebih 9 bulan yang Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak;
5. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi sekitar 7 bulan yang April 2024, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan saat ini di Pemohon di kediaman Orang tuanya alamat Dusun Krajan Barat, RT.003 RW.003, Desa Sukojember, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya, Pemohon mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada TERMOHON **TERMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya serta Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon serta surat kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 06 November 2024, Pemohon dan Termohon telah dimediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember pada tanggal 06 November 2024, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### 1. Benar

Menikah siri tanggal 16 Oktober 2022

Menikah resmi secara agama tanggal 26 Desember 2023 dalam keadaan hamil 2 bulan dan anak lahir tanggal 10 Mei 2024 (prematurnya 7 bulan);

### 2. Tidak benar

Terjadi pertengkaran tanggal 6 Oktober dikarenakan PEMOHON ditergur karena mabuk dan mengonsumsi obat-obatan terlarang (Pil Y) dan kejadian ini sebelumnya sudah sering terjadi hingga pada puncaknya PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya di SukoJember;

### 3. Tidak benar

Awal permasalahan karena PEMOHON sering mabuk dan mengonsumsi obat-obatan terlarang (Pil Y). Jika masalah tempat tinggal memang benar TERMOHON tidak mau pulang ke rumah PEMOHON dikarenakan saat sedang hamil muda, dan di rumah PEMOHON sepi tidak ada orang, hingga pada suatu hari TERMOHON sedang memasak dan pingsan tidak ada orang yang tahu, hingga pada akhirnya orang tua TERMOHON meminta untuk pulang ke rumahnya (Panduman) dan sampai lahir anak lahir pada tanggal 10 Mei 2024 (laki-laki yang bernama MOHAMMAD FATHAN ALFARIZI). Kemudian sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON karena ibu (Essa) dari PEMOHON selalu membahas tentang tempat tinggal, padahal PEMOHON dan TERMOHON sudah sepakat untuk mengontrak, tetapi dikarenakan ekonomi belum stabil PEMOHON dan TERMOHON masih menabung;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar

Disaat terjadi pertengkaran tanggal 6 Oktober 2024 saat PEMOHON memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya (Sukojember), sebagai seorang istri yang jelas TERMOHON menyusul suaminya bersama anak dan kedua orang tuanya untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada kedua orang tua PEMOHON. Hingga pada akhirnya TERMOHON beserta anak dan orang tuanya pulang, saat pamitan TERMOHON masih mengajak PEMOHON untuk ikut pulang dan PEMOHON berkata masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Hingga keesokannya pada tanggal 7 Oktober 2024 PEMOHON pulang (Panduman) untuk mengambil seragamnya dan sebagai seorang istri TERMOHON masih menyiapkan bekal untuk PEMOHON bekerja karena diantara PEMOHON dan TERMOHON sudah berbaikan. Dan alangkah kagetnya pada hari itu juga tanggal 10 Oktober orang tua PEMOHON (Jumadi) dan temannya (Babun) ternyata membuat laporan ke Modin (Fathor) bahwasanya dengan berlasan tidak ada kecocokan diantara PEMOHON dan TERMOHON. Sejak terjadinya pertengkaran tanggal 6 Oktober hingga melakukan laporan pada tanggal 10 Oktober hanya selang 4 hari saja;

5. Tidak benar

Hanya 1 bulan dari tanggal 6 Oktober PEMOHON pulang ke kediaman orang tuanya (Sukojember);

6. Tidak benar

Tidak ada komunikasi, tidak ada menjenguk anak sama sekali;

7. Benar

TERMOHON tidak sanggup karena di rumah TERMOHON selalu dinasihati untuk tidak mengulangi kesalahannya tetapi orang tua PEMOHON selalu menormalisasikan bahwa laki-laki itu normal kalau mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Saya sebagai TERMOHON juga sudah telah menasihati;

8. Benar

**Dalam Rekonvensi**

1. Nafkah Iddah

*Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama masa iddah saya meminta nafkah sebesar Rp.50.000/hari, sedangkan masa iddah 90 hari;

2. Nafkah Mut'ah

Saya yang meminta uang tunai sebesar Rp.2.000.000;

3. Nafkah Madhiyah/masa lampau

Selama menikah dari bulan Desember sampai Juni saya tidak mendapatkan nafkah (6 bulan) dan selama pisah rumah dari Oktober ke November (1 bulan) jika digabungkan ada 7 bulan;

4. Nafkah Hadhanah

Susu perdis harganya Rp.92.000 x 7,8 dus/bulan, pampers (Rp.49.000 x 6 bungkus);

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Permohonan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon dalam Konvensi yang disampaikan secara lisan selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan serta tidak diakuinya secara tegas tentang kebenarannya oleh Pemohon dalam Konvensi;
3. Bahwa, pada posita 1 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon tidak keberatan, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Talaknya;
4. Bahwa, pada posita 2 jawaban Termohon pada tanggal 6 Oktober 2024 bertemu dengan Termohon untuk menjenguk anak saja tidak melakukan hubungan suami istri. Atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, adalah hak Termohon untuk keberatan, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;
5. Bahwa, pada posita 3 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon keberatan, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada posita 4 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon tidak keberatan, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil Permohonan Talaknya;
7. Bahwa, pada posita 5 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, adalah hak Termohon, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;
8. Bahwa, pada posita 6 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, adalah hak Termohon, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;
9. Bahwa, pada posita 7 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, adalah hak Termohon, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;
10. Bahwa, pada posita 8 atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, adalah hak Termohon, akan tetapi pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya;
11. Bahwa, atas dalil Jawaban Termohon dalam Konvensi, maka Pemohon tetap pada dalil Permohonan Talaknya, karena dalil dalil Termohon tersebut adalah salah satu pemicu goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan syiqoq dalam perkara ini;
12. Bahwa, atas dalil jawaban Termohon dalam Konvensi, dengan tidak mengurangi dalil peristiwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon, bukanlah niat tidak baik Pemohon, bagaimana mau menemui Termohon kalau justru semakin runcing permasalahan Pemohon dan Termohon dan menambah mudhoorot karena akan menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan Pemohon dalam perkara ini;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Permohonan tetap dianggap diulang dan terulang kembali pada Jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, dalam Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, Sebaliknya Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat dalam Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi, selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dalam Rekonvensi serta tidak diakuinya secara tegas tentang kebenarannya;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinan maupun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan karena tidak ada pemasukan omset. Penggugat dalam Rekonvensi beserta keluarga sudah sama-sama mengetahui;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000- sehari;

Tanggapan Tergugat Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sekali, karena Tergugat Rekonvensi pekerjaan sebagai serabutan, sebagaimana penghasilan sangat tidak menentu, maka mohon Majelis Hakim untuk menolak tuntutan nafkah iddah;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mutah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Tanggapan Tergugat Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sekali, karena Tergugat Rekonvensi pekerjaan sebagai serabutan, sebagaimana penghasilan sangat tidak menentu, maka mohon Majelis Hakim untuk menolak tuntutan nafkah iddah;

7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madyah;

Tanggapan Tergugat Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sekali, karena Tergugat Rekonvensi pekerjaan sebagai serabutan, sebagaimana penghasilan sangat tidak menentu, maka mohon Majelis Hakim untuk menolak;

8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Hadhanah (sebesar Rp.92.000 X 7,8 dus/bulan) Pampers (Rp.49.000 X 6 bungkus);

Tanggapan Tergugat Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan sekali, karena Tergugat Rekonvensi pekerjaan sebagai serabutan, sebagaimana penghasilan sangat tidak menentu;

*Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi selebihnya yang tidak relevan, kecuali yang diakui kebenarannya Oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil dalil di atas, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

## **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya sepanjang hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon serta tidak diakuinya secara tegas tentang kebenarannya;

## **Dalam Rekonvensi**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat Dalam Rekonvensi

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Oktober 2024, Rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON masih baik-baik saja, dan masih tinggal serumah, jika dikatakan bahwa TERMOHON menjenguk anak itu salah karena belum terjadi pertengkaran. Semua pernyataan yang saya ajukan itu benar adanya tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Karena pada tanggal 10 Oktober 2024 barulah terjadi pertengkaran, jadi 4 hari sebelum pertengkaran masih berhubungan suami istri;
2. Kepada Majelis Hakim, saya tidak keberatan dengan adanya perpisahan ini, mohon dengan sangat untuk mengabulkan permohonan perpisahan ini;

## **Permasalahan Nafkah**

1. Nafkah Iddah

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah termasuk nafkah yang masih menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, karena selama masa iddah itu masih menjadi tanggung jawab mantan suami. Dan untuk masalah pekerjaan PEMOHON bekerja di salah satu pabrik triplek di Wirolegi/Wct dan menjadi karyawan tetap dan memiliki gaji di atas UMR, PEMOHON berbohong jika mengatakan bekerja serabutan. Jadi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah;

2. Nafkah Mut'ah

Mohon untuk Majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan Nafkah Mut'ah;

3. Nafkah Madyah

Mohon untuk Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah Madyah;

4. Nafkah Hadhanah

Nafkah anak jika tidak dikabulkan atau tidak dibayarkan oleh PEMOHON apakah termasuk sebagai penelantaran anak, bukannya nafkah hadhanah ini termasuk tanggung jawab sebagai seorang ayah. Untuk permohonan saya di mohon untuk dikabulkan. Jika tuntutan nafkah tidak dibayarkan saya akan melaporkan PEMOHON karena masuk kedalaman kasus penelantaran terhadap keluarga (Pasal 49 UU No 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT) dan saya juga memohon apabila mantan suami tidak membayar nafkah terhadap saya dan anak di depan Majelis Hakim, saya mohon kepada Panitera untuk menahan akta cerai sampai mantan suami membayar nafkah tersebut dan saya ingin mengajukan permohonan eksekusi nafkah terhadap saya dan anak;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, Termohon menyatakan menolak permohonan pencabutan tersebut dan tetap ingin melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak disetujui Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Krisdiansyah, NIK 6306021011050003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 14 Februari 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509251122023009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, tanggal 26 Desember 2023, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, di muka persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, NIK 3509251406790001, tempat tanggal lahir Jember, 14 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Tengah, RT.003 RW.012, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Panduman, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arfatan Alfarizi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena kakak Pemohon tidak menyukai Termohon;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sekitar 5 (lima) hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sudah musyawarah dengan keluarga Pemohon namun tidak berhasil merukunkan mereka;
- 2. Saksi II, NIK 3509261803810001, tempat tanggal lahir Jember, 18 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002 RW.015, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikarunia seorang orang anak laki-laki bernama Muhammad Arfatan Alfarizi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena kakak Pemohon tidak menyukai Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 5 (lima) hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama, dimana Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Sukojember;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sudah musyawarah dengan keluarga Pemohon namun tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan percabutan perkara dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

*Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 Desember 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang

*Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sutowijoyo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rost & Partners, beralamat di Perumahan Istana Tegal Besar Blok A 08, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor 5833/Adv/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan 390 HIR, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator H. Lutfi Helmy, S.H.I. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 09 Oktober 2024, bahwa Mediator telah melakukan mediasi dengan memberikan saran dan nasihat serta berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Permohonannya, Pemohon telah mendailkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 dan telah

*Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arfatan Alfarizi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Februari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024 yang berujung dengan pisah tempat tinggal, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya. Mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon membenarkannya. Akan tetapi puncaknya tidak terjadi pada bulan April 2024, melainkan pada tanggal 06 Oktober 2024. Termohon juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dalam jawaban Termohon menjelaskan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering mabuk dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Termohon juga membantah telah pisah dengan Pemohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang benar adalah Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2024, bahkan pada tanggal 07 dan 10 Oktober 2024 Pemohon masih datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengambil seragam kerjanya dan Termohon selaku istri masih menyiapkan bekal untuk Pemohon;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapannya dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapannya dalam Duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa setelah kejadian tanggal 06 Oktober 2024 tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, bahkan masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan, telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon didasarkan atas alasan *syi'aaq*, maka Pemohon wajib menghadirkan dalam persidangan saksi-saksi yang berasal dari keluarganya atau orang-orang dekatnya untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkara, maka permohonan pencabutan yang diajukan setelah Termohon memberikan Jawaban, harus dengan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 271 Rv. Oleh karena pencabutan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Termohon karena Termohon tetap ingin melanjutkan perkara, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon harus ditolak, dan persidangan perkara *a quo* tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup berupa fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

*Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Krisdiansyah, NIK 6306021011050003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 14 Februari 2023, oleh karenanya telah terbukti mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509251122023009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, tanggal 26 Desember 2023, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim menganggap dan berpendapat secara fakta Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka bukti saksi-saksi yang diajukan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi 2 (dua) keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon, olehnya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip kitab *Al Muhadzadzab* Juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

فالم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *"Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993, maka Pemohon dalam Konvensi berkedudukannya sebagai Tergugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jika nanti telah terjadi perceraian agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah madhiyah/masa lampau selama menikah dari bulan Desember sampai Juni (6 bulan), dan selama pisah rumah dari Oktober ke November (1 bulan), jika digabungkan ada 7 bulan;
4. Nafkah hadhanah, susu perdus harganya Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) x 7,8 dus/bulan, pampers Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) x 6 bungkus;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat erat kaitannya (asessor) dengan permohonan dalam konvensi dan merupakan dasar untuk menuntut rekonvensi sedangkan permohonan konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menuntut. Olehnya itu gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Umar Suki, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Cerai Talak Nomor 5159/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp550.000,00
4. Biaya PNPB : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp820.000,00**

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)